

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 004/K.BAWASLU.BB-05/HK.01.01/II/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan TIM keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Belitung Tahun 2020

KEDUA : TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang terdiri dari:

1. Pembina;
2. Tim Pertimbangan;
3. Atasan PPID
4. PPID
5. Petugas Pelayanan Informasi

KETIGA : Tugas TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Belitung Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah :

- a. Menetapkan prosedur operasional standar yang berkaitan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- e. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020;

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 07 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020**

No.	JABATAN		NAMA
1	Pembina	-	Heikal Fackar, Lc;
2.	Tim Pertimbangan	-	Yerri Larona, S.Si Rina Dardini, S.IP
3.	Atasan PPID	-	Zainal Muttaqin, S.Sos / NIP. 19730119 201001 1 004;
4.	PPID	-	Zainal Muttaqin, S.Sos / NIP. 19730119 201001 1 004;
5.	Petugas Pelayanan Informasi	-	Syahwiyadi,S.ST Amir Husin, S.T Yola Helwanda, S.Kom

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

